



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat ✓

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lamongan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. ✓

28. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan secara bergelombang setiap 2 (dua) tahun sekali atau 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari, tanggal, dan bulan yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan sub Panitia Pemilihan Kabupaten di Kecamatan.
- (2) Sub Panitia Pemilihan Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: ✓

- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Kepala Kepolisian Resort;
 - e. Komandan Kodim 0812;
 - f. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - g. Satgas Covid 19;
 - h. Sekretaris Daerah;
 - i. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Inspektur;
 - l. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - m. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - r. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat Desa dan panitia pengawas kecamatan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diperuntukkan dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 5

- (1) Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor;
 - c. Komandan Rayon Militer;
 - d. Sekretaris Kecamatan;
 - e. Kasi Pemerintahan Kecamatan; dan
 - f. Unsur kecamatan lainnya.
- (2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan peringatan dan/atau sanksi berupa penertiban terhadap setiap pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul selama proses pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Sub Panitia Pemilihan Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor;
 - c. Komandan Rayon Militer;
 - d. Satgas Covid 19 Kecamatan dari unsur UPT Puskesmas;
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan; dan
 - f. Unsur kecamatan lainnya.
- (2) Sub Panitia Pemilihan Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan

- tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak suara dalam proses pemilihan Kepala Desa, namun harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah seorang calon Kepala Desa.
- (5) BPD menyampaikan susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu langsung oleh ketua BPD.
- (2) Bunyi sumpah dan janji panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemilihan dengan sebaik-baiknya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan, mengajukan dan mempertanggungjawabkan biaya pemilihan;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS;
 - f. merencanakan dan membuat tata tertib pemilihan Kepala Desa ;
 - g. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - h. memfasilitasi pencetakan surat suara, surat panggilan dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
 - i. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - l. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - o. mengamankan seluruh dokumen dan alat peraga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - p. menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa berjalan secara tertib, aman, jujur dan adil; dan
 - q. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Panitia pemilihan dilarang membuat kesepakatan dengan calon Kepala Desa antara lain kesepakatan pemberian uang kepada pemilih, penggunaan suara bagi pemilih yang sakit serta kesepakatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila anggota panitia pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Masa jabatan panitia pemilihan Kepala Desa berakhir pada saat calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai dasar penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada Hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menggunakan hak memilih.

- (6) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 15

- (1) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (3) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) Hari, sejak DPS ditetapkan.
- (4) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dan/atau kekeliruan dalam penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/RW di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari dan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan dan calon Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta calon Kepala Desa.
- (3) DPT pada masing-masing lembar diparaf oleh calon Kepala Desa, dan lembar terakhir ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta para calon Kepala Desa.
- (4) DPT yang sudah disahkan tidak dapat diubah, dan apabila ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (5) DPT diumumkan di kantor/balai Desa dan tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.
- (6) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selama 3 (tiga) Hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (7) Panitia pemilihan melaporkan jumlah DPT kepada BPD, untuk diteruskan kepada Camat.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suaradan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh panitia pemilihan.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Paragraf 2
Pendaftaran Calon

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa:

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- l. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- m. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; dan
- o. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila pendaftar berasal dari PNS/TNI/Polri.

Pasal 23

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai Kepala Desa, wajib mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Bupati melalui Panitia pemilihan Kepala Desa setempat dengan dilampiri syarat administratif.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;

- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
- e. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (surat keterangan pengganti Ijazah yang hilang);
- f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa bermaterai cukup;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai cukup;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari RSUD;
- l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut bermaterai cukup;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
- n. surat pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan (desa setempat) bermaterai cukup ;
- p. surat keterangan bebas narkoba dari RSUD;
- q. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari unsur PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa.

- r. surat cuti dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari Kepala Desa definitif;
 - s. surat pengunduran diri bagi pendaftar dari unsur BPD; dan
 - t. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Dalam hal terdapat tanggal kelahiran yang berbeda dalam dokumen persyaratan, maka yang dijadikan sebagai dasar penentuan usia bakal calon adalah tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen sah yang pengeluarannya paling lama.
- (4) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa baik di Kabupaten Lamongan maupun di daerah lain.

Pasal 24

Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d, antara lain meliputi pondok pesantren, dan sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang akan mendaftarkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pribadi atau sebagai calon Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat setelah menerima pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera melakukan proses pergantian antar waktu anggota BPD kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan tidak aktif lagi sebagai anggota BPD.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib menerbitkan surat izin tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menerbitkan surat izin sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan fotokopi surat permohonan izin kepada Kepala Desa dalam berkas persyaratan bakal calon.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sebagai Perangkat Desa.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari PNS, Anggota TNI dan Polri

Pasal 28

- (1) PNS yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib:
 - a. mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Camat setempat, yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anggota TNI aktif yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib:
 - a. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Sersan Dua dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Komandan Rayon Militer setempat, yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Anggota Polri aktif yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib:
 - a. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Brigadir Dua dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Kepala Kepolisian Sektor, yang buktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota Polri dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Calon PNS tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa, harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak akan mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 5 Penjaringan Calon

Pasal 30

- (1) Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (4) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (6) Setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditutup, panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman calon dalam waktu 10 (sepuluh) Hari.
- (7) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.

- (8) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan urutan kriteria :
 - a. lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan.
 - b. tingkat pendidikan tertinggi.
 - c. usia tertua bakal calon.
 - d. lamanya domisili di Desasetempat.
 - e. urutan pendaftaran sebagai bakal calon.
- (10) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat persyaratan calon Kepala Desa, Hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/jam dan tempat pendaftaran.

Pasal 31

Pendaftar bakal calon Kepala Desa, mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 32

- (1) Pendaftaran dibuka mulai pukul 07.30 WIB dan ditutup pada pukul 15.30 WIB.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima pendaftaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip panitia pemilihan.
- (3) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencantumkan pukul pendaftaran bakal calon.
- (4) Hasil penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 6
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa.
- (2) Dalam melakukan penyaringan bakal calon, panitia pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif agar diperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila panitia pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka panitia pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila dari hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat, maka panitia pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7
Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, bakal calon ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada BPD.

- (4) Ketua BPD melaporkan hasil penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan nama calon di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Paragraf 8
Tim Sukses

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim sukses sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Tim sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Tim Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu calon Kepala Desa agar terpilih dalam pemilihan Kepala Desa dan wajib mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah tim sukses masing-masing calon Kepala Desa maksimal 10 (sepuluh) orang dan daftar namanya harus dilaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan.
- (5) PNS, anggota TNI dan POLRI, Perangkat Desa dan BPD dilarang menjadi tim sukses calon Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kegiatan dari tim sukses.

Paragraf 9
Penetapan Lambang Atau Tanda Gambar Dan Nomor Urut

Pasal 36

- (1) Lambang atau tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa adalah berupa foto terbaru calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan nomor urut dan nama calon.
- (2) Lambang atau tanda gambar calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan foto berwarna.

- (3) *Background* lambang atau tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa harus dibedakan warnanya.

Pasal 37

- (1) Penetapan nomor urut dan *background* lambang atau tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut, *background* dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 10 Kampanye

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;

- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh panitia; dan/atau
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Larangan Kampanye

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan kampanye, dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina atau merendahkan seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
 - h. memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon tanpa izin panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - i. memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon yang melebihi ukuran yang telah ditetapkan;
 - j. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - k. memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon di luar dari tempat-tempat yang ditetapkan;
 - l. membuat slogan-slogan dan tulisan-tulisan serta selebaran yang mengarah kepada tindakan kekerasan, penghinaan dan tindakan curang lainnya;

- m. mengadakan pawai/arak-arakan atau sengaja mengumpulkan masa sehingga mengganggu kelancaran aktifitas kehidupan masyarakat;
 - n. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
 - o. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - p. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. PNS;
 - b. Anggota TNI dan Polri;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa; dan
 - e. BPD.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian dan atau pembubaran kegiatan kampanye; dan/atau
 - d. dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf 12 Masa Tenang

Pasal 41

- (1) Masa tenang pemilihan Kepala Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua lambang atau tanda gambar/tulisan/foto para calon harus sudah dibersihkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa, kecuali yang dipasang di halaman dan/atau pekarangan rumah para calon.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 43

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- c. dalam hal yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 44

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan surat panggilan/undangan kepada para pemilih yang memuat tentang Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara.

- (2) Surat panggilan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada DPT.
- (3) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilih yang namanya tercantum dalam DPT belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan.

Paragraf 3

Pembuatan Surat Suara

Pasal 45

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan harus sudah menyiapkan surat suara.
- (2) Surat suara memuat:
 - a. nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. nomor urut, foto, nama para calon Kepala Desa dalam kotak segi empat;
 - c. nama dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 - d. waktu dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - e. stempel panitia pemilihan.
- (3) Surat/kartu panggilan harus diterima oleh yang mempunyai hak pilih atau anggota keluarga lainnya dengan disertai tanda terima.

Pasal 46

- (1) Sebelum surat suara digunakan untuk pemilihan, dilakukan pengecekan di balai Desa atau tempat yang telah dimusyawarahkan antara panitia pemilihan, BPD, perangkat Desa, calon Kepala Desa dan/atau saksi.
- (2) Pengecekan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengecek surat suara yang meliputi :
 - a. jumlah total surat suara;

- b. surat suara yang kondisinya baik; dan
 - c. surat suara yang kondisinya rusak, cacat atau tidak layak.
- (3) Pengecekan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk menentukan dan memastikan surat suara dalam keadaan baik dan cadangan surat suara.
 - (4) Cadangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal 5% (lima persen) dari DPT.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun tiap bendelnya 25 (dua puluh lima) atau sesuai kesepakatan dan disimpan di dalam kotak suara.
 - (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, langsung dimusnahkan atau dibakar.
 - (7) Pengecekan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh panitia pemilihan, calon dan/atau saksi, BPD, perangkat Desa, dan unsur panitia pengawas.
 - (8) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, calon dan/atau saksi diketahui oleh unsur panitia pengawas.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain:
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT yang sudah disusun sesuai bilik tempat memberikan suara;
 - d. surat suara;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para calon apabila diperlukan;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;

- i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - r. foto calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

Paragraf 5

Tempat Pemungutan Suara, Bilik Suara dan Kotak Suara

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS, yakni di balai Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh panitia melalui musyawarah.
- (2) Penentuan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan tingkat keamanan dan kerawanan.
- (3) Jumlah bilik suara ditetapkan paling sedikit sesuai dengan jumlah dusun yang ada dalam Desa yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal jumlah Dusun dalam Desa hanya ada 1(satu) Dusun, maka jumlah bilik suara ditetapkan sesuai jumlah RW di Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal jumlah RW dalam Desa hanya ada 1(satu), maka jumlah bilik suara paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak sesuai jumlah RT.

Paragraf 6

Saksi

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan berupa surat tugas dari calon Kepala Desa.
- (4) Saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara pemungutan dan atau penghitungan suara, maka berita acara dimaksud tetap sah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang berada dilokasi pemilihan yang belum menggunakan hak pilihnya, maka panitia dapat bermusyawarah untuk memberi kesempatan kepada pemilih

dimaksud untuk menggunakan hak pilihnya sampai pada batas waktu yang ditentukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada jam dinding yang disediakan oleh panitia pemilihan di TPS.

Pasal 51

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh panitia pemilihan;
 - b. panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon Kepala Desa;
 - c. calon Kepala Desa dan/atau saksi calon Kepala Desa dan ketua panitia melakukan pengecekan peralatan/kelengkapan TPS, antara lain bilik suara, alat coblos dan bantalan, dan peralatan lainnya;
 - d. panitia pemilihan membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel panitia pemilihan;
 - f. pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara;
 - j. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - k. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 52

- (1) Pemilih masuk ke pintu TPS berdasarkan Dusun/RW/bilik masing-masing dan selanjutnya menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (2) Dalam hal undangan sudah sesuai, maka panitia pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (3) Dalam surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan Dusun/bilik masing-masing, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 53

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh panitia pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 54

Panitia pemilihan menyediakan tempat bagi saksi, calon Kepala Desa, BPD, panitia pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 55

- (1) BPD, panitia pemilihan, calon Kepala Desa, dan saksi masing-masing calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Gambar atau foto calon Kepala Desa penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (3) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, ketua panitia pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, panitia pemilihan, calon Kepala Desa, saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia menandatangani berita acara pemungutan suara serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.
- (4) Setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani, ketua panitia pemilihan memberi

penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Paragraf 8

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 57

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, maka panitia pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan berita acara yang ditandatangani ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa dengan memperhatikan saran dari panitia pengawas.
- (3) Panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal panitia pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilanjutkan penghitungan suara.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai Dusun/RW/bilik suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara:
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 58

- (1) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6).
- (2) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 59

- (1) Setelah penghitungan suara, panitia pemilihan bersama calon dan/atau saksi menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Dalam hal berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon.
- (4) Beritaacara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk panitia pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan Bupati 1 (satu) rangkap.

Pasal 60

- (1) Setelah panitia pemungutan dan penghitungan suara selesai, panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi kepada BPD.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh BPD.

Pasal 61

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;

- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masingmasing;

- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati/wali kota.

Pasal 63

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 64

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten.
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 65

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan Tingkat Desa ;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. Panitia Pengawas Kecamatan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan sub Panitia Kabupaten di kecamatan;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - h. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub panitia Kabupaten di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala desa oleh

bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 67

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 68

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 71

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu mengacu pada ketentuan pasal 9;

- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penjaringan

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- (4) Penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran
- (5) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (6) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan tertinggi;
 - c. usia tertua bakal calon;
 - d. lamanya domisili di Desa setempat;
 - e. urutan pendaftaran sebagai bakal calon.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (9) Penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon pada perpanjangan waktu pendaftaran oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran.
- (10) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

- (11) Penundaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (10) dilaporkan kepada Bupati lewat Camat

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 73

- (1) Pendaftar bakal calon Kepala Desa antar waktu mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan dilampiri berkas persyaratan dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 74

- (1) Pendaftaran dibuka mulai pukul 07.30 WIB dan ditutup pada pukul 15.30 WIB.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima pendaftaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip panitia pemilihan.
- (3) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencantumkan pukul pendaftaran bakal calon.
- (4) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima Penyaringan Bakal Calon

Pasal 75

Ketentuan mengenai Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 76

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 bakal calon ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih
- (2) Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan pengesahan oleh panitia untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan

Pasal 77

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa
 - b. LPMD
 - c. Rukun Warga

- d. Rukun Tetangga
 - e. Karang Taruna
 - f. PKK Tingkat Desa
 - g. Posyandu
 - h. Perangkat Desa
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD paling banyak 5 (lima) orang dari setiap unsur masyarakat.
- (5) Jumlah peserta musyawarah Desa yang disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Seluruh anggota BPD
 - b. Seluruh pengurus LPMD
 - c. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus RW lainnya
 - d. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus RTlainnya
 - e. Ketua, Sekretaris, Bendahara Karang Taruna dan pengurus Karang Taruna lainnya
 - f. Ketua, Sekretaris, Bendahara PKK Tingkat Desa dan pengurus PKK Tingkat Desa lainnya
 - g. Ketua, Sekretaris, Bendahara Posyandu dan pengurus Posyandu lainnya
 - h. Seluruh Perangkat Desa
- (6) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki legalitas pengangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 78

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Tahapan penetapan adalah tahapan yang terdiri atas kegiatan :
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia pemilihan;
 - c. seluruh berkas kelengkapan Pemilihan Kepala Desa sebelum dilaporkan kepada BPD menjadi kewenangan panitia;

- d. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wakil Bupati atau Camat.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 81

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara sah di masing-masing Dusun.
- (3) Dalam hal jumlah Dusun dalam Desa hanya ada 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara sah di masing-masing RW.
- (4) Dalam hal jumlah RW dalam Desa hanya ada 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara sah di masing-masing kotak suara.

Pasal 82

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotokopi keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon terpilih;

- b. asli dan fotokopi berita acarajalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotokopiberita acarahasil penghitungan suara ;
 - d. asli dan fotokopi berkas calon terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) panitia pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan calon terpilih setelah berkordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) Hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), panitia pemilihan dan/atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 83

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila panitia pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan calon terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Bagian Keempat
Pelantikan

Pasal 84

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh)

Harisejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
" DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;
BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ".
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

Pakaian yang dikenakan oleh calon Kepala Desa terpilih ketika pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), adalah Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bupati.

Pasal 86

- (1) Pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, sekaligus dilanjutkan serah terima jabatan Kepala Desa dengan dibuatkan berita acara serah terima jabatan.

- (2) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dihadiri oleh anggota BPD, perangkat Desa dan masyarakat Desa setempat.

Pasal 87

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, dilaksanakan dalam bentuk upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa.
- (2) Urutan acara untuk upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
 - b. pengambilan sumpah/janji Kepala Desa oleh Bupati;
 - c. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati;
 - d. penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan Kepala Desa;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa;
 - f. sambutan Bupati;
 - g. do'a.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Panitia

Pasal 88

- (1) Setelah panitia pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. Daftar Pemilih Tambahan;
 - c. DPT;
 - d. surat suara;
 - e. surat undangan;
 - f. surat/logistik lainnya.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 89

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pemilihan Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari setelah BPD menerima salinan/tembusan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seluruh kegiatan selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. rincian penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. bukti-bukti berupa dokumen, sarana dan prasarana.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 90

- (1) Calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan secara tertulis kepada tim pengawas pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama terhitung 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah diluar perselisihan yang terkait dengan pidana.
- (4) Dalam hal perselisihan mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 91

- (1) Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD dan Camat tetap melanjutkan proses usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, selama keberatan calon Kepala Desa tidak terpilih belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Bupati untuk pengesahan calon Kepala Desa terpilih dan pelaksanaan pelantikan.
- (3) Dalam hal keberatan calon Kepala Desa terpilih mengandung kebenaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati mencabut Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan proses pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

Bagian Ketujuh
Pembubaran Panitia

Pasal 92

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 93

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah atas dasar saran pertimbangan usulan dari Camat setempat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal menjabat eselon IV dan pangkat setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat Camat setempat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Sebelum memangku jabatan, Penjabat Kepala Desa bersumpah/berjanji, dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

”DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PENJABAT KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;
BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Dalam hal Wakil Bupati atau Camat berhalangan atau kosong maka pelantikan dilaksanakan oleh Pejabat Daerah yang membidangi Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 95

Pakaian yang dikenakan oleh Penjabat Kepala Desa ketika pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), adalah Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bupati.

Pasal 96

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan pejabat Kepala Desa dihadiri oleh anggota BPD, perangkat Desa dan masyarakat Desa setempat.

Pasal 97

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan pejabat Kepala Desa, dilaksanakan dalam bentuk upacara pengambilan sumpah dan pelantikan.
- (2) Urutan acara untuk upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat Kepala Desa adalah :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan pejabat Kepala Desa.
 - b. pengambilan sumpah/janji pejabat Kepala Desa oleh Bupati;
 - c. pelantikan pejabat Kepala Desa oleh Bupati;
 - d. penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan;
 - f. sambutan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. do'a.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 98

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh tim pengawas yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 99

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa;
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi, pengadaan surat suara/surat panggilan;
 - b. biaya pendataan pemilih;

- c. biaya pembuatan TPS;
 - d. biaya konsumsi dan rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas/panitia;
 - f. lain-lain biaya.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
- a. biaya tahap persiapan;
 - b. biaya tahap pelaksanaan;
 - c. biaya tahap pelaporan;
- (6) Biaya Mekanisme pencairan biaya pemilihan Kepala Desa diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh/bentuk format keputusan, DPS, DPT, berita acara, persyaratan administratif, dan bentuk surat maupun formulir terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan petunjuk teknis.

BAB X PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42);
 - b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 38.1);
 - c. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 42);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 48



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001